MODUL MATA KULIAH

**HUKUM ISLAM**



Disusun Oleh:

**ERNAWATI, SHI, MH.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2018

**PERTEMUAN 5**

**Asas-Asas Hukum Islam:**

**Asas-Asas Umum, Asas Pidana Dan Asas Perdata**

1. **Asas-Asas Hukum Islam**

Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, *asâsun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, ada tiga pengertian kata asas: (1) hukum dasar, 2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan (3) dasar cita-cita, atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Seperti halnya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum.

1. **Asas-Asas Penerapan Hukum Islam**
2. Asas tidak memberatkan

 Dalam firman-Nya, Allah menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan seseorang di luar batas kemampuannya, apalagi dalam urusan agama. Allah hanya menghendaki kemudahan bukan suatu kesulitan. Surat al-Baqarah: 185: Artinya: *“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu…”*

1. Asas Tidak Memperbanyak Beban

 Asas tidak memperbanyak beban *(qillatu at-taklîf)* adalah suatu asas yang tidak memberikan banyak beban kepada hamba-Nya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan, dan dalam menjalankannya tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan. Asas ini berdasar pada firman Allah surat al-Mâ’idah: 101: Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepdamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*

1. Asas *al-Tadrîj* (Bertahap/Gradual)

 Asas ini menunjukkan bahwa pada mulanya penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Allah memahami bahwa jikalau perubahan terhadap tradisi masyarakat Arab yang notabene bertentangan dengan syariat Islam dilakukan secara seketika, akan memunculkan pemberontakan dan kegoncangan. Hal ini dikhawatirkan masyarakat Arab tidak bisa menerima perubahan aturan yang senyatanya untuk kemashlahatan bersama.

1. **Asas-Asas Umum Hukum Islam**

Di antara asas-asas umum hukum Islam yang paling utama (Mohammad Daud Ali, 2014: 126-127), sebagai berikut:

1. **Asas Keadilan**

 Asal kata adil itu adalah dari bahasa Arab “*adl*” yang dalam kamus-kamus bahasa Arab berarti “sama” (Shihab, 1999: 111). Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 7), menerangkan bahwa adil berarti (i) tidak berat sebelah, tidak memihak; (ii) berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran; (iii) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

 Ensiklopedi Hukum Islam (2000: 25), menjelaskan bahwa secara etimologis *al-adl* berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al musawah*)”. Dalam hubungan dengan pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, M. Quraish Shihab (1999: 111), menulis: “Pesamaan” yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seseorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenangwenang“.

 Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam sehingga menurut A.M. Saefuddin (Saefuddin, 1983: 45 dikutip dari Mohammad Daud Ali, 2000: 116), dalam Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam, kata keadilan disebut lebih dari 1.000 kali, menempati posisi terbanyak ketiga, setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena banyaknya kata keadilan yang disebut dalam Al Quran itu sehingga Mohammad Daud Ali (2000: 116), menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.

1. **Asas Kepastian Hukum**

 Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum seperti kita ketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan baik yang sementara berjalan atau yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan (Lopa, 1996: 128). Pemerintah juga harus tunduk kepada hukum. Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum menghendaki adanya kepastian dalam hubungan antarorang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum itu adalah dari mana hukum itu berasal (Rahadjo, 1990: 81). Artinya hukum itu harus berasal dari sumber yang mempunyai otoritas yang sah dan karena itu ditaati dan mengikat.

 Kepastian hukum juga sangat erat terkait dengan asas legalitas. Artinya, hukum yang tujuannya antara lain, untuk menertibkan masyarakat, harus jelas diketahui oleh masyarakat sehingga kalau sekiranya di dalam hukum itu ada larangan sudah jelas hal-hal yang dilarang, demikian pula kalau ada sanksi atas larangan tersebut juga sudah tercantum secara tegas.

1. **Asas Kemanfaatan**

 Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam telah mengemukakan asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya. Hal ini berarti sejak abad ke-7 Masehi hukum Islam telah menganut asas manfaat. Jeremy Bentham menulis bukunya yang berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (van Apeldoorn, 1996: 16).

 Ia mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan terbesar untuk jumlah manusia yang terbesar (van Apeldoorn, 1996: 16), (*the greatest happiness for the greatest number*) (Abdoerraoef, 1970: 41; Ali, 1996: 87), yang dalam ilmu hukum biasa disebut aliran kemanfaatan (*utilitarianism*).

1. **Asas Tauhid (Mengesakan Tuhan)**

 Prinsip keesaan Tuhan (tauhid) memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman- Nya. Karena keesaan Allah yang melambangkan kedaulatan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menyamai kedaulatan-Nya. Semua manusia bermuara dalam satu kalimat Tauhid yang sama yaitu *Lâ ilâha illa Allâh* (tiada tuhan selain Allah),lihat Surat Ali Imran: 64.

1. **Asas Kemerdekaan atau Kebebasan**

 Islam mengenal asas kemerdekan (*al-hurriyyah*) bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum. Bahkan Allah SWT, secara tegas dalam firman-Nya menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk memasuki agama Islam, semua boleh memilih dengan konsekuensi pilihannya masingmasing. Firman Allah surat al-Baqarah: 256.

1. **Asas Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum**

 Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Hal ini terjadi lantaran kondisi sosial dunia Arab saat itu, hukum adat yang sudah mengakar kuat seringkali bertentangan dengan syariat Islam.

1. **Asas-Asas Khusus Hukum Islam**

Di antara asas-asas khusus hukum Islam, yaitu **Asas Pidana, Asas Perdata, Asas Hukum Perkawinan Dan Asas Hukum Kewarisan.** Mengenai (**Asas Hukum Perkawinan Dan Asas Hukum Kewarisan**) akan di bahas pada pertemuan ke-6 selanjutnya. **Untuk pertemuan ke-5 ini hanya membahas: Asas Pidana Dan Asas Perdata,** (Mohammad Daud Ali, 2014: 130-141), sebagai berikut:

**1. Asas-Asas Hukum Pidana**

a) Asas Legalitas

Surat al-Isra’: 15: Artinya: *“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”.*

Ayat ini menjadi landasan hukum asas legalitas sebagai asas hukum pidana. Yang dimaksud dengan asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran maupun hukuman sebelum terdapat peraturan yang mengatur sebelumnya. Hal ini sesuai dengan kalimat terakhir firman Allah di atas, bahwa Allah tidak akan mengazab umat manusia sebelum Dia mengutus seorang Rasul (yang menyampaikan ketentuan dari Allah).

b) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain

Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain banyak disebutkan dalam beberapa ayat al-Quran. Di antaranya 6:164, 35:18, 39:7, 53:38, 74: 38. Dalam surat al-Muddatssir: 38 dinyatakan bahwa setiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (*Kullu nafsin bimâ kasabat rahînah)*. Hal ini memiliki arti bahwa masing-masingjiwa harus bertanggung jawab atas dirinya dan tidak dapatdibebani oleh beban orang lain.

Surat al-An’âm: 164: Artinya: *“Katakanlah: ‘Apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”*

Asas pertanggungjawaban pidana bersifat individual, sehingga tidak bisa kesalahan seseorang dipindahkan kepada orang lain, atau bahkan dimintakan untuk mengganti. Siapa pun yang berani berbuat, maka ia sendirilah yang harus berani bertanggung jawab.

c) Asas Praduga Tak Bersalah

Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti-bukti meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Asas ini juga didasarkan pada al-Quran yang menjadi landasan dari asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

**2. Asas-Asas Hukum Perdata**

1) Asas Kebolehan atau Mubah

*Al-ashlu fi al-mu’âmalati al-ibâhah.* Hukum asal suatu hubungan perdata (muamalah) adalah boleh, selama tidak ada dalil atau ketentuan yang melarang muamalah tersebut. Asas ini memberikan kebebasan dan kesempatan luas bagi yang berkepentingan untuk dapat melakukan hubungan muamalah dan mengembangkan hubungan tersebut, selama tidak terdapat larangan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini karena Allah secara jelas menegaskan bahwa akan memudahkan dan tidak akan menyempitkan kehidupan manusia. Hal ini berdasarkan Firman Allah surat al-Baqarah: 185.

2) Asas Menolak Mudarat dan Mengambil Manfaat

Asas ini mengandung arti bahwa mencegah atau menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan keuntungan. Apalagi transaksi (hubungan muamalah) yang dilakukan sampai melanggar aturan agama, semisal perdagangan narkotika, prostitusi, dsb. Bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (mudarat) harus dihindari, sedangkan hubungan perdata yang mendatangkan kemanfaat baik bagi diri sendiri ataupun masyarakat luas harus dikembangkan.

3) Asas Kebajikan (Kebaikan)

Berdasarkan asas kebajikan ini seyogianya sebuah hubungan perdata mendatangkan kebajikan bagi kedua belah pihak maupun pihak ketiga di lingkungan masyarakat. Hal ini berdasar pada surat al-Mâidah: 90: Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum* khamr*, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

4) Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat

Hubungan perdata harus senantiasa dilandasi dengan asas kekeluargaan. Karena asas ini melahirkan konsekuensi sebuah hubungan yang saling menghormati, kasih-mengasihi, serta tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini dibangun berdasar pada firman Allah surat al-Mâidah: 5: Artinya: “*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gunak gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang yang merugi.”*

5) Asas Adil dan Berimbang

Asas adil mengharuskan kepada setiap pihak pelaku hubungan perdata untuk senantiasa berlaku adil baik dalam pembagian hak maupun kewajiban. Asas ini juga memiliki arti dalam hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, atau merugikan salah satu pihak.

6) Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak

Untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian bagi salah satu pihak, maka asas mendahulukan kewajiban daripada hak harus dilakukan. Islam mengajarkan bahwa seseorang akan mendapatkan hak (imbalan) setelah dia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu.

7) Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

Islam tidak membenarkan tindakan yang dapat merusak diri sendiri dan merugikan orang lain dalam suatu hubungan perdata. Semisal memusnahkan barang demi mencapai kemantapan harga dan keseimbangan pasar. Surat al-Baqarah: 195: Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

8) Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak

*Mukallaf* yakni orang yang sudah akil balig, mampu memikul beban kewajiban dan hak, serta sehat jasmani dan rohaninya

9) Asas Tertulis atau Diucapkan di depan Saksi

Asas ini mengajarkan sebuah pedoman bahwa suatu hubungan perdata hendaknya dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis di hadapan saksi, atau dilakukan secara lisan namun harus disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 282: Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaknya walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan* *persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah-saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah* *muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

1. **Estetika Hukum Islam**

Hukum Islam juga memiliki nilai-nilai estetika. Keindahan dan keistimewaan ini menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan dapat memenuhi kebutuhan orang banyak serta dapat menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Hal tersebut apabila dipraktekkan secara bersama-sama niscaya benar-benar akan membentuk umat yang ideal. Estetika tersebut di antaranya adalah:

* 1. Hukum Islam mudah, jauh dari kesulitan dan kesempitan. Al-Mâidah: 7: Artinya: *“Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-* *Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu* *mengatakan: “Kami dengar dan kami taati”. Dan bertakwalah* *kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui isi hati(mu).”*
	2. Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dunia akhirat. Menolak kemudharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Segala hukum Islam baik hukum yang tercantum dalam *nash* maupun hasil ijtihad tetap mendasarkan pada tujuan yang luhur ini.
	3. Membolehkan memakan makanan yang baik sebagai rizki dari Allah dan memakai pakaian serta berhias diri selama tidak berlebihan dan tidak untuk membanggakan diri. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A’râf: 31-32: Artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid; makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (31) Katakanlah, ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?’ Katakanlah, ‘Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.(32)”*
	4. Keseimbangan hak rohani dan jasmani dalam diri manusia. Islam mengajarkan kita dalam memenuhi kebutuhan tubuh dan kebutuhan jiwa untuk menempuh jalan moderat (*wasathiyah*). Hukum Islam menempatkan umatnya pada tempat yang terletak antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Umat Islam tidak terlalu dipengaruhi oleh kehidupan kebendaan, juga tidak dipengaruhi oleh ajaran rohaniah yang menyiksa tubuh dan menjauhkan diri dari segala kenikmatan dunia. Keseimbangan hukum Islam nampak antara lama dan baru, antara Barat dan Timur, antara masa dahulu dengan masa kini. Pohonnya kokoh teguh, tidak guncang sedikit pun. Tidak berubah tetapi cabang dan rantingnya senantiasa berkembang. Hukum Islam tidak beku dan cair. Hukum Islam terletak antara pikiran-pikiran manusia yang cenderung kepada kebendaan dengan pikiran-pikiran yang cenderung kepada kejiwaan. Hukum Islam tidak bersifat kapitalistis dan tidak marxistis. Oleh karenanya, kebudayaan dan kesenian dalam hukum Islam tidak boleh menyalahi agama dan norma akhlak.
	5. Kaum wanita dilepaskan dari kezaliman yang membelenggu hak-hak asasi mereka di zaman jahiliah. Mereka dibebaskan dari kesewenangan suami serta diberikan hak dan kewajiban. Terangkatlah mereka dari kehinaan. Wanita dilibatkan dalam membina umat dan membangun masyarakat. Mereka juga mendapat hak dan kewajiban secara adil dalam bidang perkawinan dan warisan.
1. **Sifat Hukum Islam**

Hukum Islam memiliki ciri khas sifat dan karakteristik tersendiri, dalam kaitan ini di jumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fi qih adalah sekelompok dengan syari’at-syari’at yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang di ambil dari nash al-Qur’an dan al-Sunnah. Bila ada nash dari al-Qur’an atau al-Sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber sumber lain tersebut tetapi tidak lepas dari dari dasar al-Qur’an dan al-Hadits. Hukum Islam itu dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan yang berubah terus mengikuti zaman, Hukum Islam sangat berbeda dengan apa yang telah di gambarkan oleh yang berbeda pandangan dengan Islam, bahwa syari’at Islam suatu sistem agama yang sudah sangat sangat sempurna ajarannya.

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk berbeda dalam memahami segala bentuk persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan yang mesti ada dalam hidup ini, namun setiap perbedaan tidak lepas dari sebuah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan pendapatnya, serta tidak lepas dari alQur’an dan al-Sunnah.

Tujuan mempelajari sifat dan karakteristik hukum Islam adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum Islam baik dari sisi materi hukum itu sendiri maupun aplikasinya dalam masyarakat. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam, artinya karakteristik dari hukum Islam adalah mutlak berdasarkan dari Wahyu Allah dan Rasul-Nya. Untuk lebih jelasnya mengenai sifat dan karakteristik Hukum Islam dapat dipaparkan (Suparman Usman dan Itang, 2015: 74-80), berikut ini:

1. **Universal**

Agama Islam bersifat universal, baik dari sisi ajarannya maupun sisi manfa’at atau kegunaannya dalam masyarakat. Dari sisi ajarannya mencakup aqidah, ibadah, mu’amalah, munakahat, jinayah, siyasah dan lain sebagainya. Sebagaimana Firman Allah SWT. (QS. 2:208) Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”*

Agama Islam dari sisi manfaat atau kegunaan dapat dinikmati bukan saja bagi segolongan saja, akan tetapi bagi seluruh alam ini tanpa batas, baik yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam, bagi orang Arab maupun non Arab. Sebagaimana Firman Allah SWT. (QS. 21:107) Artinya: *“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”*

Universalitas Hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas, bukan saja kepada manusia tetapi juga alam semesta. Sebagaimana Firman Allah SWT. (QS. 34:28) Artinya: *“dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”.*

1. **Sempurna**

Kesempurnaan Hukum Islam dapat diakui dan dirasakan oleh yang mengamalkan ajaran Islam. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, hal ini untuk mencegah bid’ah dan pembaharuan yang menyesatkan. Bentuk yang umum dan mengglobal dalam penetepan Al-Qur’an untuk hukum-hukum yang rinci dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para ulama untuk berijtihad sesuai dengan panggilan, tuntutan dan kebutuhan situasi dan kondisi.

1. **Elastis**

 Elastis atau elastik (dapat mulur, lentur, luwes dan sebagainya). Berarti mudah di ubah bentuknya, dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siyasah dan bidang-bidang lainnya, dengan demikian, nash membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih caracara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Dengan adanya berijtihad ini maka ini mengindikasikan bahwa hukum Islam itu bersifat elastis. Sebagai bukti hukum Islam bersifat elastis dapat dilihat dalam kasus jual beli.

Didapati empat ayat hukum yang bergubungan dengan jual beli yang tertuang dalam al-Qur’an, yaitu: (QS. 2:275), (QS. 4:29), (QS. 2:282), dan (QS. 62:9). Dalam ayat tersebut di atas diterangkan bahwa hukum jual beli, persyaratan keridloan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli waktu azan jum’at. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.

Seiring dengan munculnya pasar modern saat ini, seperti Carrefur, Giant, Matahari, Ramayana, Lote, Indomart, Alfamart dan lain sebagainya. Merupakan contoh model jual beli modern. Transaksi dalam jual beli tersebut tanpa secara langsung berhadapan antara sipenjual dan pembeli. Walaupun tidak secara langsung transaksi kedua belah pihak tentunya tidak keluar dari prinsip antarodhin (kerelaan para pihak) dalam jual beli, maka jual beli di pasar modern tersebut adalah sah. Dari hukum jual beli yang dikemukakan di atas bahwa hal tersebut hukum Islam berfsifat elastis.

1. **Dinamis**

Dinamis adalah sifat atau tabi’at yang mumpuni dan berkemampuan dalam menyesuaikan diri dalam keadaan. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum, yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Manusia tidak dapat diperintah jika perintah itu tidak menawan hatinya, atau mempunyai daya dinamika. Syari’at Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia dapat menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akar dan mendesak manusia bergerak, berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera, sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat yang ma’ruf dan mencegah yang munkar.

1. **Sistematis**

Hukum Islam bersifat sistematis artinya bahwa sejumlah doktrin dalam hukum Islam bertalian dan berhubungan diantara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri.

1. **Hukum yang Ditetapkan oleh Al-Qur’an Tidak Memberatkan**

Di dalam al-Qur’an tidak satupun perintah Allah yang memberatkan hamba Nya. Jika Tuhan melarang manusia mengerjakan sesuatu, maka dibalik larangan itu akan ada hikmahnya. Walaupun demikian manusia masih diberi kelonggaran dalam hal-hal tertentu (darurat). Contohnya memakan bangkai adalah hal yang terlarang, namun dalam keadaan terpaksa, yaitu ketika tidak ada makanan lain, dan jiwa akan terancam, maka tindakan seperti itu diperbolehkan sebatas hanya memenuhi kebutuhan saat itu. Hal ini berarti bahwa hukum Islam bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan persoalan waktu dan tempat.

1. **Menetapkan Hukum Bersifat Realistis**

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realistis dalam hal ini harus berpandangan riil dalam segala hal. Menghayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatu hukum tidak diperbolehkan, dengan dugaan ataupun sangkaan-sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

1. **Sanksi Didapatkan di Dunia dan di Akhirat**

Undang-undang produk manusia memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum-hukumnya. Hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia, berbeda halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia dan di akhirat. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat daripada yang di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk melaksanakan hukum-hukum-Nya dan mengikuti perintah serta menjauhi-larangan-larangan-Nya. Hukum yang disandarkan pada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tidak diragukan lagi ini adalah tujuan yang bermanfaat, membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral. Begitu juga tidak hanya bermaksud untuk membangun masyarakat yang sehat saja, tetapi juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat.

1. ***Ta’abbudi* dan *Ta’aqquli***

Al-Syatibi menyatakan bahwa ta’abbudi adalah dimana tujuan hukum dalam melambangkan hukum untuk membebaskan mukallf dari perintah-perintah hawa nafsunya (hawa) agar dia menjadi hamba tuhan dengan suka rela (*Ihtiyarran*) sebagaimana dia juga hamba tuhan secara alamiah (*idhthiraran*, secara terpaksa). Sedangkan *ta’aqquli* adalah sebaliknya. Lebih jelasnya *ta’abbudi* adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utama untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepada-Nya dan segala konsekwensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta’abbudi (manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat).

Sebagai contoh dalam bidang ibadah, terkandung nilainilai *ta’abudi/ghairu ma’qulah al-ma’na* (irasional). Jika seseorang terkena najis mugholadzoh (najis berat) terkena air liur anjing maka membersihkannya dengan tanah, padahal dalam kontek tehknologi saat ini ada diterjen pembersih seperti Rinso, Attek, Surp dan lain sebagainya. Namun diterjen pembersih tersebut tidak bisa menggantikan tanah sebagai alat bersuci, maka ini berlaku ta’abudi. Dalam bidang ini tidak ada ijtihad bagi manusia.

 Sedangkan dalam nilai-nilai *ta’aquli/ ma’qulah al-ma’na* (rasional). Dalam hal ini umat Islam Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari’at tersebut. Contoh dalam nilai-nilai *ta’aquli* dalam bidang mu’amalah. Bahwa transaksi jual beli di pasar modern tidak mesti antara penjual dan pembeli mesti berhadapan (tawar menawar), yang terpenting prinsipnya *antarodhin* (kerelaan para pihak) sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penggalian hukum Islam secara inovatif merupakan penerapan nilai-nilai *ta’abudi* (rasional).

1. **Hukum Islam dan Tantangan Modernitas**

Modernisasi memang sangat luas artinya, mencakup proses memperoleh citra (images) baru seperti citra tentang arah perubahan atau citra tentang kemungkinan perkembangan. Batasan-batasan modernisasi seringkali hanya ditekankan pada aspek-aspek perubahan di bidang teknologi dan ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh Manfred Halpern, revolusi modernisasi sebenarnya melibatkan transformasi semua sistem yang berlaku sebelumnya dalam masyarakat, baik sistem politik, sosial, ekonomi, intelektual, keagamaan maupun psikologi.

Modernisasi selalu melibatkan globalisasi dan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial dan intelektual, karena dibarengi oleh masuknya budaya impor ke dalam masyarakat tersebut. Ketika budaya impor yang unsur-unsurnya lebih maju, berwatak kapitalis, berhadapan dengan budaya lokal yang berwatak tradisional, terjadi pergulatan antara budaya luar dengan budaya lokal. Pertarungan kedua budaya tersebut tidak selalu berakhir dengan model antagonistik, tetapi unsur yang tersisih akhirnya tidak berfungsi dan digantikan oleh unsur baru yang kemungkinan besar dimenangkan oleh unsur impor. Biasanya, unsur lokal berangsur-angsur menurun dan tidak lagi diminati oleh masyarakat tradisional (Sukamto, 1999: 10).

Selain masuknya budaya asing, globalisasi juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan sekularisasi. Globalisasi dan sekularisasi seakan-akan merupakan satu paket yang terjadi di dunia Barat dan Timur. Konsekuensinya, ajaran dan dogmatisme agama, termasuk Islam, yang semula sakral sedikit demi sedikit mulai dibongkar oleh pemeluknya, yang pandangannya telah mengalami perkembangan mengikuti realitas zaman. Agama pada dataran itu pun akhirnya menjadi profan, sehingga sangat tepat jika munculnya modernisasi seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial, sebuah perubahan penting dari struktur sosial (pola-pola perilaku dan interaksi sosial).

Perubahan itu berbentuk, antara lain; perubahan tatanan hubungan tradisional antara masyarakat, pemerintah dan Agama, di mana masyarakat sakral-integralis, yang sebelumnya diatur oleh sistemsistem religio-politik, bergerak menuju transformasi baru sebagai masyarakat pluralis non-sakral. Dari kenyataan seperti itu, dalam era modern umat Islam sering dihadapkan pada sebuah tantangan, di antaranya adalah menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan guna menghadapi modernisasi dalam kehidupan publik, sosial, ekonomi, hukum, politik dan pemikiran.

Dialektika antara hukum dan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan, artinya bahwa hukum dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya dan sebaliknya hukum akan berpengaruh terhadap masyarakatnya. Dapat dikatakan pula bahwa perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum. Bahkan ada adagium yang menyatakan bahwa “hukum lahir karena adanya tuntutan kebutuhan dalam masyarakat”. Secara realitas diyakini bahwa dinamika masyarakat dapat berpengaruh terhadap konsepsi hukum, misalnya saja modernitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ternyata telah mempengaruhi pandangan terhadap hukum Islam. Dengan perkataan lain bahwa modernitas telah membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk terhadap konsep hukum khususnya hukum Islam.

Islam akan berhadapan dengan masyarakat modern, sebagaimana telah berhadapan dengan masyarakat bersahaja. Ketika Islam berhadapan dengan masyarakat modern, maka dituntut untuk dapat menghadapinya. Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berfi kir, suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut diperlukan, sehingga Syariat Islam (termasuk hukum Islam) dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menyahuti persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan modernitas dalam hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat sedangkan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. Bahkan menurut para ahli lingusitik dan semantik bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun.

Perubahan dalam bahasa secara langsung atau tidak langsung mengandung arti perubahan dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi disebabkan karena adanya penemuan-penemuan baru yang merubah sikap hidup dan menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berfi kir serta menimbulkan konsekwensi dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di masyarakat tersebut, hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu.

Dalam teori hukum Islam kebiasaan dalam masyarakat (yang mungkin saja timbul sebagai akibat adanya modernitas) dapat dijadikan sebagai hukum baru (al-‘Adah Muhakkamah) selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Perubahan dalam masyarakat memang menuntut adanya perubahan hukum. Soekanto menyatakan13 bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalam fenomena nyata. Dengan kata lain perubahan masyarakat akan melahirkan tuntutan agar hukum (hukum Islam) yang menata masyarakat ikut berkembang bersamanya.

Salah satu pengaruh modernitas terhadap konsepsi hukum Islam adalah bahwa hukum Islam tidak lagi dipandang hanya semata-mata bersifat dogmatis yuristik melainkan ada dimensi historisitas dan sosiologis. Dan kalau dikaitkan dengan perkembangan pemahaman terhadap konsepsi hukum Islam di era modern (dan kontemporer saat ini) maka hukum Islam tidak lagi dipahami sebatas wahyu Tuhan yang tidak terjangkau oleh historisitas melainkan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari historisitas yang melingkupinya. Bahkan saat ini ada anggapan bahwa hukum Islam tidak hanya ditemukan dalam wahyu tetapi juga dapat ditemukan dalam alam (hukum natural).

Dalam menghadapi pengaruh modernitas yang telah merasuk kedalam setiap sendi kehidupan masyarakat Islam, jelas bahwa upaya pengembangan hukum Islam sangat diperlukan. Yusuf al-Qardhawy secara tegas mengungkapkan bahwa semenjak terjadinya perubahan pesat dalam segala lini kehidupan dan perkembangan sosial sebagai hasil dampak dari revolusi industri, maka ijtihad jika dikatakan dibutuhkan di setiap zaman- pada zaman modern ini lebih dibutuhkan dibandingkan pada zaman-zaman sebelumnya. Menurutnya, adalah suatu kebutuhan yang mendesak pada masa sekarang ini untuk membuka kembali pintu ijtihad. Pintu intihad ini, lanjut Qardhawy, dibukakan oleh Rasulullah saw., maka tiada seorang pun yang berhak menutupnya selain beliau. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap orang Islam bertugas tidak hanya membuka pintu intihad tersebut melainkan harus benar-benar melaksanakan ijtihad tersebut (Yusuf Qardhawi, 1985: 127).

Ketika persoalan yang muncul merupakan persoalan baru yang tidak eksplisit (qath’ī) dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah, maka ijtihad adalah jawabannya, yang sudah barang tentu mesti dilakukan menurut konsep yang sebenarnya di dalam Islam. Mengenai urgensitas kesinambungan ijtihad, sebagaimana dikutif Yusuf al-Qaradhawi, Imam al-Syaukani berkata: “Tidak tersembunyi atas kalian (jelas nampak) bahwa kedudukan ijtihad adalah fardhu yang niscaya keberadaannya sepanjang rentangan zaman, tanpa harus kosong dari seorang mujtahid. Bahkan, dia menambahkan hendaknya ijtihad tidak hanya sampai pada tataran hukum saja melainkan menembus “lingkaran usul fi qih” sebagai penyempurna babak yang telah dimulai oleh Iman al-Syatibi.

Senada dengan pernyataan tersebut, Amir Mu’allim dan Yusdani secara tegas menyatakan bahwa pengembangan hukum Islam, di samping dilandasi oleh epistemologi yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah kaharusan untuk mengetahui tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Pernyataan ini pertama kali dikemukakan oleh Abd al-Malik al-Juwaini, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Ghazali, diteruskan oleh Izzuddin bin Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq alSyatibi dan diliberalisasikan oleh Najmuddin al-Thufi yang kemudian dikenal dengan term maqashid al-syarī’ah. Kajian utama basis teori ini adalah mengenai kemahlahatan manusia baik di dunia dan akhirat.

Pemikiran maslahat yang merupakan basis teori hukum Islam yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh Islam tersebut kemudian menghilang dan dihidupkan kembali oleh para pakar hukum Islam modern, dan lebih relevan lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan legislasi Islam dalam era globalisasi sekarang ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi modernitas sebagai tantangan terberat bagi siapa saja, Islam harus memiliki watak ganda; pada satu sisi, sebagai perwujudan hukum Tuhan, dan harus mampu mengakomodasi atau bersikap akomodatif terhadap tuntutan zaman. Watak pertama menuntutnya untuk mampu membentuk tata kehidupan masyarakat. Watak kedua menuntutnya untuk dapat dipengaruhi masyarakat supaya tidak ketinggalan zaman.

Terdapat dua kondisi jika watak kedua ini diabaikan. Pertama, Islam akan menjadi hukum yang kuno, kaku, dan ketinggalan zaman. Kedua, ia akan kehilangan jati dirinya sebagai hukum Tuhan. Ini terjadi apabila hukum Islam terlalu semangat menerima perubahan.17 Art inya, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Buud, bahwa setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik dan dampak negatif maupun positif modernitas, diantaranya adalah,: pertama, semakin terbebasnya manusia dari kejumu dan dan taklid yang membutakan; Kedua, kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama dari Barat; Ketiga, kegandrungan masyarakat dunia pada kacamata (*worldview*) Barat, hingga tersebar paham sekulerisme dan liberalisme di dunia Islam; Keempat, kebangkitan umat Islam mengejar ketertinggalannya dari Barat.

Oleh sebab itu, ijtihad merupakan bahasan yang tak hentihentinya dan menjadi kajian ramai para ulama zaman klasik hingga sekarang, sebut saja misalnya Imam al-Ghazali dalam al-Mustasyhfā nya. Demikian juga dengan Imam as-Syaukani dalam bukunya Irsyād al-Fukhūl sampai pada ulama-ulama kontemporer semisal Abdul Wahab Khalaf, Yusuf Qaradhawi, Wahbah Zuhaili, dan Ali Jum’ah. Bahkan hampir di setiap buku-buku usul fiqih selalu disisakan ruang pembahasan resmi tentang ijtihad (Suparman Usman dan Itang, 2015: 67-74).

**REFERENSI**

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi, cet-2, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2010.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

M. Zein Satria Efendi*, Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2003.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren,* Jakarta: LP3IS, 1999.

Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam,* Serang: Laksita Indonesia, 2015.

Qurais Shihab, *Sejarah dan Ulumul Quran,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyah ma’a Nazharabi Tahliliyyat fi alIjtihad al-Mu’ashir*, Daar El-Qolam, 1985.